



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI LAMPUNG

Jl. Cut Meutia No.27 Telukbetung Telp. 481533 - 481170 Bandar Lampung

Nomor : 44/6/PP.00.4/1304/1994

Bandar Lampung, 22 Agustus 1994

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Pendirian Madrasah
Ibtidaiyah Rural Amin

K e p a d a

Yth. Sdr. Panitia Pendirian

Madrasah Ibtidaiyah Rural Amin

Sungai Badak Mesuji

di -

Sungai Badak

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : 28A/B/1990 tanggal 25 Mei 1990, tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.
2. Memperhatikan surat panitia pendirian Madrasah Ibtidaiyah Rural Amin Sungai Badak Mesuji Kabupaten Lampung Utara nomor : 01/MINA/SB/1994 tanggal 17 Juni 1994 tentang usul pendirian Madrasah.
3. Memperhatikan surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Utara nomor : Mb.IV/5/PP.00.5/1058/1994 tanggal 13 Juli 1994 perihal Pendirian Madrasah.

Setelah kami mengadakan penelitian proposal yang diajukan dan ternyata telah memenuhi persyaratan, maka dengan ini kami berikan persetujuan pendirian Madrasah.

Nama : Madrasah Ibtidaiyah Rural Amin
Desa / Kelurahan : Sungai Badak
Kecamatan : Mesuji
Kabupaten : Lampung Utara

Demikian surat persetujuan pendirian Madrasah ini diberikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.



Wassalam
KEPALA

M. SJAMSUDDIN TROHIR
130 104 123

TERBUKTI : disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Dirjen Binbaga Islam Dep. Agama RI
di - Jakarta.
2. Yth. Sdr. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten
Lampung Utara di Kota Bumi.
3. Yth. Sdr. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Rural Amin
Sungai Badak.